



**PENETAPAN**

**Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pemilik Rumah Makan Padang, bertempat tinggal di Jalan Tomangera, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tomangera, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Lss



1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2008 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Pasir Pangaraya, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama Ridwan dan yang menjadi wali nikahnya Kakak Kandung Pemohon II bernama Supriadi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :
  - a. Mauzarman
  - b. Asrildan dengan mas kawin berupa 2 Mayam Emas;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Padjajaran, RW 4, RT 2, Kelurahan Kibbing, Kota Batam, Kepulauan Riau selama 8 tahun dan terakhir Pemohon I dan Pemohon II pindah dirumah kontrakan di Jl. Tomangera, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua sampai sekarang;
6. Bahwa telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
  - a. Rhafa Surya Pratama bin Hermanto umur 9 tahun
  - b. Fawziel Ilham bin Hermanto umur 5 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Lss



Urusan Agama Kecamatan Tambusai, Kabupaten Pasir Pangaraya,  
Provinsi Riau;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebaga iberikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hermanto bin Zam Zami) dan Pemohon II (Suniarti binti Rauf) yang dilakukan di Desa Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Pasir Pangaraya, Provinsi Riau;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Maret 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Lss



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I HERMANTO Nomor 7312020505810005 tanggal 17-04-2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (SUNIARTI) Nomor 7312026810860001 tanggal 04-11-2015 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7408012603180001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 26-03-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Pasir PangaraProvinsi Riau, pada tanggal 8 Oktober 2008;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Supriadi;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Ridwan;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mauzarman dan Asril;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 Mayam Emas;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Lss



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Pasir PangaraProvinsi Riau, pada tanggal 8 Oktober 2008;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Supriadi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Ridwan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Mauzarman dan Asril;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 Mayam Emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Lss





- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Pasir Pangaraya, Provinsi Riau, dinikahkan oleh Imam bernama Ridwan dan yang menjadi wali nikahnya Kakak Kandung Pemohon II bernama Supriadi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mauzarman, dan Asril dengan mas kawin berupa 2 Mayam Emas, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk di pergunakan seperlunya, dan juga syarat kelengkapan administrasi Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Takhfif bin Rofi dan Mamang bin Henda yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 Oktober 2008 di Desa Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Pasir Pangaraya, Provinsi Riau, dinikahkan oleh Imam bernama Ridwan dan yang menjadi wali nikahnya Kakak Kandung Pemohon II bernama Supriadi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mauzarman, dan Asril dengan mas kawin berupa 2 Mayam Emas
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Lss





berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencatatkan pernikahannya di KUA setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Lss



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2008 di Desa Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Pasir Pangaraya, Provinsi Riau adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Lss



Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang di langungkan pada tanggal 08 Oktober 2008 di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Pasir Pangaraya, Provinsi Riau;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H**

**H. Mihdar, S.Ag., M.H**

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Fadliyah Zainal, S.HI**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**Syamsul Bahri, S.H**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2019/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)